

SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT
DI INDONESIA

Perihal : Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)
Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4410), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Perkreditan Rakyat dalam Surat Edaran yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

I. UMUM

1. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR, adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

2. Penilaian ...

2. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan terhadap:
 - a. Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan calon Pengurus BPR (*new entrants*);
 - b. PSP, Pengurus dan Pejabat Eksekutif yang sedang menjabat di BPR (*existing*).
3. Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP dan calon Pengurus BPR dilakukan melalui penelitian administratif dan wawancara dalam rangka menilai pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan.
4. Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap PSP, Pengurus dan Pejabat Eksekutif yang sedang menjabat di BPR dilakukan setiap waktu, apabila berdasarkan hasil pengawasan, pemeriksaan atau informasi dari sumber-sumber lainnya terdapat indikasi penyimpangan dari praktik perbankan yang sehat.
5. Pejabat Eksekutif BPR mencakup, namun tidak terbatas pada, pemimpin Kantor Cabang, Manajer, Kepala Bagian dan pejabat lain sepanjang memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR, dan/atau
 - b. bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

II. PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI DAN CALON PENGURUS BPR

A. Cakupan Penilaian

1. Faktor yang dinilai meliputi:
 - a. Integritas dan kelayakan keuangan calon PSP; dan
 - b. Integritas, kompetensi dan reputasi keuangan calon Pengurus.

2. Pihak-pihak ...

2. Pihak-pihak yang wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan, antara lain adalah:
 - a. Perorangan dan/atau badan hukum yang akan melakukan pengalihan saham BPR antara lain melalui pembelian, penerimaan hibah atau penerimaan hak waris sehingga mengakibatkan yang bersangkutan menjadi PSP;
 - b. Pemegang saham BPR yang tidak tergolong sebagai PSP (Non PSP) yang melakukan pengalihan saham BPR antara lain melalui pembelian, penerimaan hibah atau penerimaan hak waris, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan menjadi PSP;
 - c. Non PSP yang melakukan penambahan dengan cara penyeteroran modal sehingga mengakibatkan yang bersangkutan menjadi PSP;
 - d. Non PSP yang secara sukarela mengajukan diri menjadi PSP;
 - e. Perorangan dan/atau badan hukum yang digolongkan sebagai pengendali BPR karena adanya perubahan struktur kelompok usaha BPR;
 - f. Perorangan yang belum pernah menjadi Pengurus bank, yang dicalonkan menjadi Pengurus BPR;
 - g. Perorangan yang pernah atau sedang menjabat sebagai Pengurus bank, yang dicalonkan menjadi Pengurus pada BPR;
 - h. Anggota dewan Komisaris BPR yang beralih jabatan menjadi anggota Direksi pada BPR yang sama;
 - i. Anggota Direksi atau dewan Komisaris yang beralih jabatan ke jabatan yang lebih tinggi pada BPR yang sama (hanya penelitian administratif);
 - j. Anggota Direksi yang beralih jabatan menjadi anggota dewan Komisaris pada BPR yang sama (hanya penelitian administratif).

B. Persyaratan ...

B. Persyaratan Administratif bagi Calon PSP

1. Permohonan BPR untuk memperoleh persetujuan atas calon PSP diajukan kepada Bank Indonesia dengan dilengkapi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam:
 - a. Peraturan Bank Indonesia tentang BPR/BPRS, dan
 - b. Ketentuan mengenai Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi BPR.
2. Selain persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 1, BPR juga menyampaikan Daftar Isian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon PSP/*Ultimate shareholders*.

C. Persyaratan Administratif bagi Calon Pengurus

Permohonan BPR untuk memperoleh persetujuan atas calon Pengurus diajukan kepada Bank Indonesia dengan dilengkapi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang BPR/BPRS.

D. Dokumen Pendukung Persyaratan Administratif

Dalam hal dianggap perlu, Bank Indonesia dapat meminta dokumen pendukung atas dokumen-dokumen administratif yang dipersyaratkan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen persyaratan administratif.

Contoh:

1. Dokumen pendukung berupa perjanjian konsorsium apabila pembelian saham dilakukan secara bersama-sama dengan pihak lainnya,
2. Dokumen yang menunjukkan keterkaitan antara PSP dengan *ultimate shareholders*,

3. Dokumen keuangan yang dapat menunjukkan kemampuan keuangan calon PSP/*ultimate shareholders*,
4. Dokumen keuangan yang dapat menunjukkan aliran dana pembelian saham,
5. Dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk analisis atau meyakini bahwa dokumen-dokumen utama atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dapat dipertanggungjawabkan kebenaran atau kewajarannya.

E. Tata Cara/Prosedur Penilaian

1. Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP dan calon pengurus BPR dilakukan melalui penelitian administratif dan wawancara.
2. Penelitian administratif antara lain meliputi:
 - a. Bagi Calon PSP
 Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen administratif, penelitian *track record*, penelitian kelayakan keuangan, serta penelitian terhadap struktur kelompok usaha yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
 - b. Bagi Calon Pengurus
 Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen administratif, penelitian *track record* serta penelitian reputasi keuangan.
3. Permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap, apabila dokumen administratif dan dokumen pendukungnya (apabila diperlukan) telah diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

4. Wawancara dilakukan untuk mengkonfirmasi informasi yang telah diperoleh dan/atau untuk menggali informasi lebih lanjut dari calon PSP dan calon Pengurus yang diajukan dalam rangka memperoleh keyakinan dan melengkapi informasi yang disampaikan oleh BPR atau telah dimiliki oleh Bank Indonesia. Wawancara hanya dilakukan terhadap calon PSP dan calon Pengurus yang telah memenuhi persyaratan administratif.
5. Terhadap perpanjangan jabatan Pengurus dilakukan penilaian secara administratif, antara lain penilaian terhadap *track record* dan penelitian untuk meyakini bahwa yang bersangkutan tidak tercantum dalam daftar kredit macet. Termasuk dalam pengertian perpanjangan jabatan adalah setiap penugasan kembali dalam tingkat jabatan yang sama, baik sebelum maupun sesudah masa jabatan yang bersangkutan berakhir. Perpanjangan jabatan Pengurus tersebut dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan alamat penyampaian sebagaimana diatur dalam huruf F.

F. Alamat Penyampaian Surat Permohonan dan Dokumen Administratif

Surat permohonan berikut dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf B, C dan D di atas disampaikan oleh BPR kepada:

1. Direktorat Pengawasan BPR Bank Indonesia, Jl. M. H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, bagi BPR yang berkantor pusat di DKI Jakarta, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten;
2. Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Jl. M. H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, bagi BPRS yang berkantor pusat di DKI Jakarta, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten;

3. Kantor...

3. Kantor Bank Indonesia setempat bagi BPR/BPRS yang berkantor pusat di luar wilayah sebagaimana disebut dalam angka 1, dengan mengacu kepada pembagian wilayah kerja kantor Bank Indonesia pada Lampiran 5.

III. PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, PENGURUS DAN PEJABAT EKSEKUTIF BPR

A. Tata Cara Pelaksanaan Penilaian

1. Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap PSP, Pengurus dan Pejabat Eksekutif dilakukan setiap waktu apabila dianggap perlu, apabila dari hasil pengawasan, hasil pemeriksaan dan/atau dari sumber-sumber lain diperoleh informasi mengenai adanya indikasi penyimpangan dari praktik perbankan yang sehat.
2. Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan dapat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan lainnya.

B. Tata Cara Penentuan Penilaian

Penentuan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dilaksanakan dengan pemberian nilai untuk masing-masing faktor sebagai berikut:

1. Untuk PSP, pemberian nilai faktor untuk masing-masing faktor yang dinilai meliputi:
 - a. Faktor Integritas
 - 1) perbuatan rekayasa atau praktik-praktik perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan diberikan nilai faktor sebesar 20 (dua puluh);

2) perbuatan...

- 2) perbuatan menolak memberikan komitmen atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia diberikan nilai faktor sebesar 20 (dua puluh);
 - 3) perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemilik, Pengurus, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diberikan nilai faktor sebesar 15 (lima belas);
 - 4) perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan diberikan nilai faktor sebesar 10 (sepuluh).
- b. Faktor Kelayakan Keuangan
- 1) tercantum dalam daftar kredit macet diberikan nilai faktor sebesar 5 (lima);
 - 2) dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit diberikan nilai faktor sebesar 20 (dua puluh);
 - 3) tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi komitmen dalam mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR diberikan nilai faktor setinggi-tingginya sebesar 10 (sepuluh).
2. Untuk Pengurus dan/atau Pejabat Eksekutif, pemberian nilai faktor untuk masing-masing faktor yang dinilai meliputi:
- a. Faktor Integritas
- 1) perbuatan rekayasa atau praktik-praktik perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan diberikan nilai faktor sebesar 20 (dua puluh);
 - 2) perbuatan menolak memberikan komitmen atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia diberikan nilai faktor sebesar 20 (dua puluh);

3) perbuatan...

- 3) perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemilik, Pengurus, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diberikan nilai faktor sebesar 15 (lima belas);
- 4) perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan diberikan nilai faktor sebesar 10 (sepuluh);
- 5) perbuatan dari Pengurus dan/atau Pejabat Eksekutif yang tidak independen diberikan nilai faktor sebesar 5 (lima).

b. Faktor Kompetensi

- 1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya diberikan nilai faktor setinggi-tingginya sebesar 4 (empat);
- 2) keahlian dan pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan diberikan nilai faktor setinggi-tingginya sebesar 4 (empat);
- 3) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat diberikan nilai faktor setinggi-tingginya sebesar 4 (empat).

Penilaian faktor kompetensi didasarkan atas skala penilaian sebagai berikut:

- a) Baik diberikan nilai faktor sebesar 0
- b) Kurang Baik diberikan nilai faktor sebesar 2
- c) Tidak Baik diberikan nilai faktor sebesar 4

c. Faktor Reputasi Keuangan

- 1) tercantum dalam daftar kredit macet atau menjadi pengurus dari badan hukum yang tercatat dalam daftar kredit macet diberikan nilai faktor sebesar 5 (lima);

2) dinyatakan...

- 2) dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit diberikan nilai faktor sebesar 20 (dua puluh).
3. Dalam penilaian atas faktor integritas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan angka 2 huruf a, ditetapkan bobot sebagai berikut:
 - a. pelaku, pemutus, pemrakarsa, atau penanggung jawab diberikan bobot sebesar 100% (seratus perseratus);
 - b. pelaksana, pihak yang turut menandatangani, atau pihak yang turut menyetujui diberikan bobot sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - c. pihak yang hanya mengetahui diberikan bobot sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

Penetapan hasil akhir untuk faktor integritas dilakukan setelah memperhitungkan nilai faktor sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a atau angka 2 huruf a dengan bobot sebagaimana tersebut di atas.

4. Penetapan hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan dengan menjumlahkan hasil penilaian:
 - a. faktor integritas dan faktor kelayakan keuangan, untuk PSP;
 - b. faktor integritas, faktor kompetensi dan faktor reputasi keuangan, untuk Pengurus dan Pejabat Eksekutif.

C. Tata Cara Penentuan Predikat Hasil Penilaian

Berdasarkan hasil akhir penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 4 maka PSP, Pengurus dan/atau Pejabat Eksekutif diberikan predikat:

- a. Lulus, apabila hasil akhir penilaian sebesar 0 (nol);
- b. Lulus Bersyarat, apabila hasil akhir penilaian lebih dari 0 (nol) namun kurang dari 20 (dua puluh);

c. Tidak ...

- c. Tidak Lulus, apabila hasil akhir penilaian sama dengan atau lebih besar dari 20 (dua puluh).

D. Kriteria Penentuan Faktor Materialitas dalam Penetapan Jangka Waktu Pengenaan Sanksi

1. Salah satu faktor untuk menetapkan jangka waktu pengenaan sanksi larangan bagi pihak-pihak yang diberikan predikat tidak lulus didasarkan atas faktor materialitas pengaruh kerugian yang ditimbulkan terhadap permodalan BPR sebagai akibat dari perbuatan dan/atau tindakan yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu perlu ditetapkan kriteria terhadap faktor materialitas dimaksud, yaitu sebagai berikut:
 - a. Perbuatan dan/atau tindakan yang bersangkutan termasuk kategori menimbulkan kerugian yang berpengaruh tidak material pada permodalan BPR apabila kerugian yang ditimbulkan menyebabkan:
 - 1) berkurangnya rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebesar kurang dari 0,5% (setengah perseratus); dan
 - 2) rasio KPMM masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jangka waktu larangan terhadap perbuatan dan/atau tindakan di atas ditetapkan selama 2 (dua) tahun.
 - b. Perbuatan dan/atau tindakan yang bersangkutan termasuk kategori menimbulkan kerugian yang berpengaruh cukup material pada permodalan BPR apabila kerugian yang ditimbulkan menyebabkan:

1) berkurangnya...

- 1) berkurangnya rasio KPMM sebesar 0,5% (setengah perseratus) sampai dengan kurang dari 2% (dua); dan
 - 2) rasio KPMM masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Jangka waktu larangan terhadap perbuatan dan/atau tindakan di atas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- c. Perbuatan dan/atau tindakan yang bersangkutan termasuk kategori menimbulkan kerugian yang berpengaruh sangat material pada permodalan BPR apabila kerugian yang ditimbulkan menyebabkan:
- 1) berkurangnya rasio KPMM sebesar sama atau lebih dari 2 % (dua perseratus); atau
 - 2) rasio KPMM menjadi lebih rendah dari ketentuan yang berlaku.
- Jangka waktu larangan terhadap perbuatan dan/atau tindakan di atas ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
2. Permodalan BPR yang dijadikan dasar perhitungan tingkat materialitas kerugian yang ditimbulkan adalah posisi permodalan terakhir yang tersedia pada saat terjadinya perbuatan dan/atau tindakan yang bersangkutan dengan memperhitungkan bobot pelaku dari pihak-pihak yang dinilai.
 3. Tata cara perhitungan tingkat materialitas
 - a. Penentuan kerugian terhadap setiap perbuatan dan/atau tindakan yang terjadi ditentukan atas beban masing-masing pihak yang terlibat berdasarkan bobot pelaku sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3.
 - b. Beban kerugian yang ditimbulkan untuk masing-masing pihak pada huruf a, kemudian diperhitungkan dengan permodalan pada saat perbuatan dan/atau tindakan tersebut terjadi.

c. Dalam...

c. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan dan/atau tindakan yang dinilai dengan posisi permodalan pada bulan yang berbeda, maka perhitungan dilakukan dengan menetapkan hasil perhitungan yang memberikan dampak perhitungan jangka waktu larangan yang paling lama di antara beberapa metode sebagai berikut:

- 1) pengaruh kerugian terhadap modal BPR dari setiap perbuatan dan/atau tindakan dibandingkan dengan posisi permodalan pada saat terjadinya perbuatan dan/atau tindakan tersebut;
- 2) pengaruh kerugian terhadap modal BPR yang dihitung secara kumulatif atas beberapa perbuatan dan/atau tindakan yang berakhir pada tanggal tertentu dibandingkan dengan posisi permodalan periode terakhir dari beberapa perbuatan dan/atau tindakan tersebut;
- 3) pengaruh kerugian terhadap modal BPR yang dihitung secara kumulatif dari seluruh perbuatan dan/atau tindakan dibandingkan dengan posisi permodalan pada periode terakhir dari seluruh perbuatan dan/atau tindakan tersebut.

E. Alamat Penyampaian Laporan, Pernyataan Tertulis serta Permohonan Peninjauan Kembali

Laporan, pernyataan tertulis dan/atau permohonan peninjauan kembali diajukan oleh BPR dan/atau pihak-pihak yang dinilai kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana angka romawi II huruf F.

IV. LAPORAN STRUKTUR KELOMPOK USAHA

Laporan struktur kelompok usaha mencakup seluruh pihak yang terkait dengan BPR dari segi pengendalian sampai dengan *ultimate shareholders*.

Dalam...

Dalam hal keterkaitan pengendalian tersebut disebabkan oleh aspek kepemilikan, maka wajib dicantumkan porsi kepemilikan dan susunan kepengurusan tiap-tiap pihak yang terkait. Contoh pelaporan struktur kelompok usaha adalah sebagaimana pada Lampiran 3 dan Lampiran 4. Laporan struktur kelompok usaha disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana angka romawi II huruf F.

V. PENYAMPAIAN HASIL PENILAIAN DAN KEPATUTAN

Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan berupa persetujuan atau penolakan permohonan sebagai calon PSP atau calon Pengurus disampaikan secara tertulis:

- a. kepada calon pemilik selaku pemohon dalam rangka permohonan persetujuan prinsip pendirian BPR;
- b. kepada BPR dalam rangka penggantian PSP atau Pengurus.

VI. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

SRI MULYATI TRI SUBARI
DEPUTI DIREKTUR PENGAWASAN
BANK PERKREDITAN RAKYAT